

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Gedung BPKP Lantai 11, Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120 Telepon: (021) 8591003, Ekstensi 1134, Faksimile: (021) 85910209 *E-mail*: pusbinajfa@bpkp.go.id, *Website*: http://pusbinjfa.bpkp.go.id

Nomor

S- 789 /JF/01/2021

21 Mei 2021

Hal

Penegasan Pengangkatan ke dalam JFA melalui Pengangkatan Pertama Bagi

Calon PNS Formasi Auditor

Yth.

Inspektur Utama/Inspektur/Sekretaris Inspektorat Jenderal/
Pimpinan Unit Kerja yang Membidangi Pengawasan Internal pada
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Lembaga Negara

2. Inspektur Provinsi/Kota/Kabupaten

di tempat

Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/563/M.SM.02.00/2020 tanggal 9 September 2020 perihal Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama, kami sampaikan bahwa pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Pengangkatan Pertama, yaitu bagi Calon PNS formasi JFA yang belum mengalami kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi atau belum mengalami mutasi, diatur sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 75 dan Pasal 78 menghapus persyaratan mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina melalui pengangkatan pertama;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil:
 - a. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam JF.
 - b. Pasal 86 menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri tentang JF yang telah ditetapkan dan





- semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M/PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, pada Pasal 27 ayat (6) menyebutkan bahwa Pengangkatan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina.

Berdasarkan peraturan tersebut, dengan ini kami menegaskan bahwa pengangkatan ke dalam JFA melalui Pengangkatan Pertama (bagi Calon PNS formasi Auditor yang belum mengalami kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi atau belum mengalami mutasi), wajib didahului dengan adanya persetujuan teknis secara tertulis dari BPKP selaku Instansi Pembina JFA.

Pengajuan usulan pengangkatan ke dalam JFA kepada BPKP bagi Calon PNS formasi Auditor, dapat segera dilakukan setelah diangkat menjadi PNS, melalui aplikasi sibijak bpkp.go.id. Kewajiban untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor dan lulus Ujian Sertifikasi Auditor, dapat dilakukan dalam rentang waktu setelah lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) s.d. tiga tahun setelah diangkat menjadi JFA.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Para Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 563 /M.SM.02.00/2020

September 2020

Sifat

: Segera

Perihal : Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional

Melalui Pengangkatan Pertama

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

di

Tempat

Berdasarkan evaluasi terhadap proses pengangkatan Calon PNS ke dalam jabatan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan seleksi Calon PNS, khususnya terhadap pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan fungsional, yang oleh pejabat pembina kepegawaian belum diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi yang menitikberatkan pada jabatan fungsional, dengan ini kami beritahukan bahwa:

- 1. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah:
- 2. Pasal 75 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa persyaratan mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina melalui pengangkatan pertama, dihapus;
- 3. Sejak tahun 2017 pelaksanaan seleksi kompetensi bidang Calon PNS menggunakan naskah soal yang menitikberatkan pada bidang tugas masingmasing jabatan fungsional pada prinsipnya merupakan bagian dari uji kompetensi;

- 4. Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3, maka dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat sebagai Calon PNS untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan formasi/kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengangkat Calon PNS yang mendaftar pada formasi/kebutuhan jabatan tertentu dan telah memenuhi persyaratan menjadi PNS diangkat sebagai PNS dan diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi/kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - c. Penghitungan angka kredit bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan setelah PNS memenuhi persyaratan sesuai pengaturan dalam jabatan fungsional terkait. Kegiatan tugas jabatan yang dapat diusulkan untuk dinilai angka kreditnya dimulai sejak menjadi Calon PNS;
 - d. Terhadap PNS yang telah mengikuti uji kompetensi dan pelatihan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang belum diangkat sebagai pemangku jabatan fungsional agar segera diangkat sebagai pemangku jabatan fungsional dan tidak perlu mengulang pelatihan fungsional yang pernah diikuti sebelumnya.

Demikian penjelasan ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

UBLITIANJO Kumolo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Tembusan:

- Presiden RI;
- Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.